



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 450/Kep. 273-Kesra/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID
AGUNG AL-IMAM KABUPATEN MAJALENGKA
MASA BAKTI 2020-2023

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab III huruf D Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, Kepengurusan Masjid Agung ditetapkan oleh Bupati atas Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka Nomor B-1008/Kk.10.10/VI/BA.00/03/2020 Perihal Rekomendasi Penetapan Susunan Pengurus DKM Masjid Agung Al-Imam, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka merekomendasikan Susunan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Imam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Imam Kabupaten Majalengka Masa Bakti 2020-2023 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Imam Kabupaten Majalengka Masa Bakti 2020-2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan pendidikan, pelatihan dan dakwah pada jamaah;
- b. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan Masjid;
- c. Melakukan pemberdayaan ekonomi;
- d. Mengembangkan perpustakaan;
- e. Melaksanakan kehumasan, Hukum, Wakaf dan Peringatan Hari Besar Islam;
- f. Melaksanakan Kegiatan Ibadah Mahdoh dan pemberdayaan Pemuda dan Remaja Masjid;

g. Melaksanakan 3

- g. Melaksanakan prinsip-prinsip dasar manajemen lainnya yang menyangkut pengelolaan Masjid Agung yang meliputi pengorganisasian, kegiatan kemasyarakatan Masjid maupun lembaga sosial kemasyarakatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 01 April 2020

BUPATI MAJALENGKA



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 450/Kep. 273-Kesra/2020
 Tanggal : 01 April 2020
 Tentang : PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN
 KEMAKMURAN MASJID AGUNG AL-IMAM
 KABUPATEN MAJALENGKA MASA BAKTI
 2020-2023.


SUSUNAN PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID AGUNG AL-IMAM
 KABUPATEN MAJALENGKA MASA BAKTI 2020-2023

- A. PEMBINA : a. Bupati Majalengka.
 b. Wakil Bupati Majalengka.
 c. Ketua DPRD Kabupaten Majalengka.
 d. Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Majalengka.
- B. PENASEHAT : a. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
 b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
 c. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majalengka.
 d. DR. K.H. Sarkosi Subki.
- C. PENGURUS HARIAN :
- a. Ketua Umum : Drs. H. Abdul Gani, M.Si.
 b. Ketua I : Hendra Krisniawan, S.STP.
 c. Ketua II : Dr. H. Agus Sutisna, S.Ag.,M.Pd.
 d. Ketua III : Ahmad Suhaeli
 e. Sekretaris : Achsanul Fikri Amirudin, M.Ag.
 f. Wakil Sekretaris : Luthfy Ananda, S.P.
 g. Bendahara : H. Sidharta, AP., M.P.
 h. Wakil Bendahara : H. Dadang Agustianto S.E.
- D. BIDANG – BIDANG :
- a. Pendidikan, Latihan dan Dakwah : 1. Drs. Maman Komarudin.
 2. Dr. Ojun Rojun, M.Pd.
 3. Dedi Supriadi, S.Kom.I.
 4. Dudun.

b. Humas 5

- b. Humas dan Peringatan Hari Besar Islam : 1. Nunung Nurohim, S.Pd.I.
2. Rahmat Subagja, S.Sos.
3. Muhammad Dani Aziz Surdiana
- d. Kegiatan Ibadah Mahdoh : 1. Endang Rosmana.
2. Hoerudin, S.Pd.I.
3. Totoh Toharudin, S.Pd.I.
4. Inen.
- f. Pemeliharaan dan Pembangunan : 1. Yaya Soejana, S.T.
2. H. Kadmira Susilo, BAE.
3. Yeyen Nahdiyini, S.T.
- h. Pemberdayaan Ekonomi : 1. Drs. H. Nono S. Ma'arif, M.Si.
2. Muhammad Mufti Hikmah, S.Pd.I.
3. Dindin Mujahidin, S.S.I.
- i. Perpustakaan dan Sosial Budaya : 1. H. Hai Mahali, M.Pd.
2. H. Ahmad Royani.
3. Junaedi.
- j. Pemuda dan Remaja Masjid : 1. Andi Pratama.
2. Sofyan Nurul Hidayat.
3. Muhammad Farras Raihan Ramdhani.
- k. Pemberdayaan Perempuan : 1. Hj. Naili Nurdin.
2. Hj. Suparti, BA.
3. Dra. Hj. Yati Rohyati.
- l. Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan : 1. H. Denni R.M.
2. Asrul Suriadi.
3. Ade Tohari.
4. Koswara.

BUPATI MAJALENGKA


KARNA SOBAHI